

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norma atau kaidah hukum selalu ada dalam masyarakat yang berguna untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Apabila mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu atau melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi. Seorang pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman berupa sanksi pidana. Ini merupakan suatu kewajiban karena negara kita ialah negara hukum, jadi setiap pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan hukum. Banyaknya pelaku tindak pidana mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Pada saat ini kita sering mendengar istilah Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, banyak orang yang belum mengetahui tentang Pembebasan Bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana atau pelaku kejahatan. Pandangan seperti ini harus segera diluruskan karena dapat menimbulkan pandangan negatif.

Dasar hukum Pembebasan Bersyarat adalah Pasal 15 KUHP dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang yang menyatakan Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) setelah menjalani sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan Bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Pasal 15 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa “jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika sering dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai dengan maraknya peredaran narkoba ditengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya atau istilah yang dikenal masyarakat sebagai tindak pidana Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang kompleks karena dalam tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana bisa menjadi sekaligus korban. Berdasarkan *pra research* yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung masih cukup banyak ditemukan Narapidana dengan kasus pengedar sekaligus pemakai dan pemakai sekaligus pengedar. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap narapidana tindak pidana narkotika.

Syarat-syarat pemberian izin Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana narkotika berbeda dengan narapidana pada umumnya, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengharuskan narapidana

tersebut telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasarakatan. Pertimbangan yang dimaksud ialah Direktur Jendral Pemasarakatan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Hal ini harus lebih dipertimbangkan lagi apabila Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin memberikan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana narkotika.

Menurut data yang diperoleh kasus penyalahgunaan narkotika di Lampung pada awal tahun 2012 sampai bulan oktober telah terjadi kasus sebanyak 117 penyalahgunaan narkotika¹. Banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dikota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikenai sanksi pidana penjara, dan berdampak pada bertambahnya narapidana narkotika di Lampung.

Pemidanaan atau penghukuman diatur lebih jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Mereka yang telah melakukan tindak pidana dibawa ke pengadilan dan dijatuhi pidana yang setimpal.

¹ <http://lampung.tribunnews.com/2012/11/19/oktober-polisi-sikat-117-kasus-narkoba> diakses 20 Nov 2012 pukul 20:00 wib

Mengenai jenis pidananya, hukum pidana Indonesia mengenal jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana disebutkan bahwa pidana terdiri atas²:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda

- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai tindakan balasan atas kejahatan yang telah ia lakukan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin di capai dengan suatu pembedaan yaitu³:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dalam masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan medatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana, yang disebut dengan nama “Pemasyarakatan”, sedangkan istilah penjara diubah namanya menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan “memasyarakatkan” kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna(*healthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah “resosialisasi”⁴.

2 Moeljatno, 1992. *KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Cet XVII. Bumi Aksara. Jakarta.Hlm:35
3 <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-penitensier> diakses 20 Nov2012 pukul 22:00 wib

4 Romli Atmasasmita. 1983. *Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai*. Cet.1. Armico. Bandung. Hlm:44

Istilah “Pemasyarakatan” pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963 yang memberikan rumusan bahwa disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, Pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna⁵. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk Pemasyarakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum. Agar narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik diperlukan pembinaan yang efektif.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di dalamnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat langsung dilakukan oleh narapidana dengan bimbingan Pembina/Pembimbing. Pembinaan kepribadian ditujukan untuk kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana.

Sebagai negara hukum narapidana juga memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

⁵ Romli Atmasasmita dan S. Soema, R. Achmad. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta. Bandung. Hlm:13

5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan Pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut peraturan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung juga tercantum kewajiban narapidana yaitu⁶:

1. Mentaati semua peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
2. Wajib berlaku sopan, patuh dan hormat kepada semua petugas
3. Wajib menghargai semua warga binaan
4. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
5. Wajib berpakaian rapi dan sopan
6. Wajib mengikuti program pembinaan
7. Wajib memelihara barang-barang milik negara
8. Wajib menitipkan barang-barang berharga
9. Wajib memberitahu kepada petugas apabila melihat atau mengetahui tanda-tanda atau keadaan bahaya bagi keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah

⁶ Catur darma narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung

petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Jumlah Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari bulan Januari sampai Oktober 2012 sejumlah 70 (Tujuh puluh) orang dari 127 (Seratus dua puluh tujuh) Narapidana yang mengajukan Pembebasan Bersyarat⁷. Hal ini menandakan bahwa tidak semua Narapidana bisa dengan mudah mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan Pembebasan Bersyaratnya sebelum habis masa pidananya. Narapidana yang dikabulkan permohonan Pembebasan Bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

7 Data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung

Berdasarkan uraian awal ini hendak dikemukakan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu wujud pembinaan terhadap narapidana. Oleh karena itu penulis mengangkat tema mengenai Pembebasan Bersyarat.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandarlampung?
2. Kendala apakah yang ditemukan saat proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika?

Agar penulisan skripsi ini tidak terlalu luas serta untuk menghemat waktu dalam pelaksanaan penelitian, maka penulisan skripsi ini dibatasi hanya pada pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Oktober 2012 dan Kendala apakah yang ditemukan saat proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penulisan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan saat proses pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Kegunaan penulisan
 - a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang Pembebasan Bersyarat dan proses pemberiannya.

- b. Secara praktis penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat ialah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
- c. Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Adapun fungsi dari Pembebasan Bersyarat ialah untuk membina narapidana agar kembali layak menjadi bagian masyarakat dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima mantan narapidana.

Bila ditinjau hakekat dari tujuan pemidanaan terhadap Narapidana maka hal tersebut menimbulkan beberapa teori dan membawa kita pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan itu dikenakan suatu hukuman pidana. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tujuan pemidanaan⁸. Secara garis besar terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

⁸ Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramitha. Jakarta. Hlm:15

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan. Teori ini beranggapan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dan dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.
3. Teori Gabungan. Teori menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Jadi disamping mengakui bahwa tujuan pemidanaa itu adalah untuk pembalasan, juga mengakui pola unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana

Adapun faktor penghambat penegakan hukum dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah⁹ :

- a. Faktor Undang-undang
- b. Faktor Penegakan hukum
- c. Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti¹⁰.

Guna memperjelas pemahaman terhadap pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk penjelasan beberapa istilah yang digunakan skripsi ini:

9 Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers. Jakarta. Hlm:15

10 *Ibid.*,Hlm:32

- a. Analisis adalah, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan¹¹.
- b. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- e. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Hlm:43

E. Sistem Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang kemudian penulisan menarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Selain itu dalam hal ini juga tertulis tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tujuan pustaka yang memuat tentang pengertian Pembebasan Bersyarat di Indonesia, dan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai tujuan dari pengurangan masa tahanan tanpa mengurangi efektifitas dari pemidanaan serta kedudukan Pembebasan Bersyarat dalam sistem kemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memaparkan tentang metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel serta pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini merupakan pokok pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian lapangan, yaitu faktor penyebab tidak semua Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan proses pemberian Pelepasan Bersyarat terhadap narapidana.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis skripsi ini serta beberapa saran dari penulis sehubungan dengan pemecahan masalah yang tertulis